

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 4/Perda/Tahun 1980**

**T E N T A N G
PERUBAHAN KETIGA KALI PERATURAN PEM-
BANTAIAN TERNAK KABUPATEN SUKOHARJO**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

Menimbang : bahwa beberapa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pemeriksaan dan Pembantaian Ternak, pemeriksaan daging dan pemakaian rumah pembantaian ternak tanggal 14 September 1955 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Nopember 1956 (Tambahan Seri C Nomor 68) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 13 oktober 1977 Nomor 10 tahun 1977 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan, oleh karena itu perlu diadakan perubahan.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang nomor 12/Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pemeriksaan dan Pembantaian Ternak, Pemeriksaan daging dan pemakaian rumah pembantaian ternak tanggal 14

September 1956 (Tambahan Seri C Nomor 68) jo Peraturan Daerah tanggal 13 Oktober 1977 Nomor 10 Tahun 1977 (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 5 tanggal 15 Juni 1978 Seri B Nomor 3).

5. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian R.I.
No. 18 Tahun 1979
No.05/Ins/Um/3/79

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN YANG KETIGA KALI "PERATURAN PEMBANTAIAN TERNAK" DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pemeriksaan dan Pembantaian ternak, pemeriksaan daging dan pemakaian rumah pembantaian ternak tanggal 14 September 1955, (diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Nopember 1955 Seri C Nomor 68) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1977 (diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 5 tanggal 15 Juni 1978 Seri B Nomor 3) diubah lagi sebagai berikut :

A. Semua kalimat yang berbunyi :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten dibaca Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Dewan Pemerintah Daerah dibaca Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo selanjutnya disingkat dengan Bupati Kepala Daerah ;
- c. Jawatan Kehewan dibaca Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;

B. Pasal 13 diubah sebagai berikut:

Bupati Kepala Daerah menetapkan tempat2 pembantaian umum.

C. Pasal 14 ayat (1), (4) dan 5 diubah sebagai berikut:

(1) Bupati Kepala Daerah menetapkan tempat-tempat pembantaian umum beserta Daerah Lingkungan pembantaian yang mempunyai Lingkaran Daerah (Radius) sejauh 5 Km. (Lima Kilometer).

(4) Dihapus

(5) dihapus

D. Sesudah pasal 21 ditambah dengan pasal 21 a yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 21a

1. Barang siapa yang memasukkan daging kedalam daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo harus membawa surat keterangan dari Juru Pemeriksa daging ditempat hewan dibantai.
2. Daging sebagai dimaksud dalam ayat (1) tersebut, harus dengan segera dibawa kerumah Pembantaian untuk diadakan pemeriksaan kembali (her keuring).
3. Untuk pemeriksaan daging sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersebut dikenakan biaya pemeriksaan ulangan sebesar 1/40 (seper empat puluh) dari harga 1 Kg. (satu kilo) daging sapi atau Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah)

E. Besarnya biaya " Pemeriksaan Tambahan " sebagai diatur dalam pasal 22 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Seekor lembu, kerbau atau kuda seharga 1 Kg. (satu kilo) daging sapi menurut harga pasar atau Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- b. seekor kambing atau domba seharga 1/8 (seperdelapan) kilogram daging sapi menurut harga pasar; atau Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) ;

- c. seekor babi seharga 1 1/4 (satu seperempat kilogram) daging sapi menurut harga pasar ; atau Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah).

F. Pasal 25 diubah sebagai berikut :

Pasal 25

Pemeriksaan dan pembantaian Ternak serta pemeriksaan daging dan pemakaian rumah pembantaian dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. seharga 2 Kg. (dua kilogram) daging sapi menurut harga pasar untuk seekor lembu, kerbau, atau kuda ; atau Rp. 2.000,-
- b. seharga 1/4 Kg. (seperempat kilogram) daging sapi menurut harga pasar untuk seekor kambing ; atau Rp. 250,-
- c. seharga 2 1/2 Kg. (dua setengah kilogram) daging sapi menurut harga pasar untuk seekor babi ; atau Rp. 2.500,-

G. Sesudah pasal 25 ditambah dengan pasal 25a yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 25a

Harga daging sebagaimana dimaksud dalam pasal 21a ayat (3), 22 ayat (1) dan pasal 25 ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Paling banyak 2 kali setahun dengan sepengetahuan DPRD, Kepala Daerah dapat menetapkan tarif tersebut pada pasal 25 berdasarkan harga daging sapi menurut harga pasar.

H. Sesudah pasal 28 ditambah satu pasal, pasal 28a yang berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan Lain-lain

Pasal 28a

1. Semua pendapatan yang ditetapkan berdasarkan pasal 21a ayat (3) dan (5) merupakan hasil pendapatan yang harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah.

2. Kepada Petugas-petugas pelaksana diberikan biaya operasional sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil pemasukan yang pelaksanaannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak saat diundangkan.

Sukoharjo, 9 Pebruari 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

Ketua,

Cap ttd.
(S O E N A R T O)

Cap ttd.
(GATOT AMRIH, S.H)
NIP. : 230004003

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 4 - 10 - 1980 Nomor : 88.3/228/1980.

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/Kepala Biro Hukum

Cap ttd.
(N A W A W I, S H)
NIP. : 500026890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati-II
Sukoharjo Nomor 11 tanggal 25 Oktober 1980 Seri B
Nomor 7

--oo0oo--